



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH TANGGAL 15 JULI 1940 NO.1 (STAATSBLAD
1940 NO. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : surat Perdana Menteri tanggal 20 Nopember 1953 No. 24189/53;
- Mengingat : a. Keputusan Pemerintah tanggal 15 Juli 1940 No. 1 (Staatsblad 1940 No. 379) yang kemudian dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 9);
b. pasal 9 Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No. 291);
Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 21 pada tanggal 17 Nopember 1953;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH
KEPUTUSAN PEMERINTAH TANGGAL 15 JULI 1940 No. 1
(STAATSBLAD 1940 No. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN.

Pasal 1

Keputusan Pemerintah tanggal 15 Juli 1940 No. 1 (Staatsblad 1940 No. 379) seperti telah diubah dengan Keputusan Pemerintah tanggal 12 Desember 1949 No. 3 (Staatsblad 1949 No. 386) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 9) diubah lagi sebagai berikut:

Yang ditetapkan dalam keempat Keputusan Pemerintah tersebut, diubah menjadi seperti berikut: "Keempat: Menentukan, bahwa penyerahan emas, termaksud dalam Pasal 1, akan dilakukan dengan pengganti kerugian yang setinggi-tingginya Rp. 12.796.05 untuk setiap kilogram emas murni jika diserahkan kepada Kantor Besar Indonesia atau salah satu cabangnya".